

Pancasila sebagai landasan filosofis dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia

Achmad Khafid Irzam Fabiansyah

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 250501110064@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pancasila, hak asasi manusia (HAM), keadilan sosial, Perlindungan HAM, identitas nasional

Keywords:

Pancasila, human rights (HAM), social justice, human rights protection, national identity

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan sentral dalam memberikan landasan filosofis dan moral bagi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam lima sila Pancasila mencakup hak-hak fundamental seperti kebebasan beragama, keadilan sosial, persatuan, dan hak partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai lokal dan prinsip universal HAM yang diakui secara internasional, serta menegaskan bahwa penegakan HAM harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan keberagaman

bangsa Indonesia. Karakteristik HAM di Indonesia yang berakar pada nilai Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial, inklusivitas dalam keberagaman, serta perlindungan hukum yang adil. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pelaksanaan HAM, penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral dan hukum diyakini dapat memperkaya dan memperkuat pencapaian keadilan yang berkelanjutan dan persatuan nasional. Penerapan nilai Pancasila dalam konteks HAM menjadi kunci bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis, adil, dan bermartabat.

ABSTRACT

Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, plays a central role in providing a philosophical and moral foundation for the enforcement of Human Rights (HAM). The basic values contained in the five principles of Pancasila include fundamental rights such as religious freedom, social justice, unity, and the right to participate in national and state life. Pancasila serves as a bridge between local values and internationally recognized universal principles of human rights, and emphasizes that the enforcement of human rights must consider the social, cultural, and diversity aspects of the Indonesian nation. The characteristics of human rights in Indonesia, which are rooted in the values of Pancasila, emphasize the balance between individual freedom and social responsibility, inclusiveness in diversity, and fair legal protection. Although still faced with various challenges in the implementation of human rights, strengthening the values of Pancasila as a moral and legal foundation is believed to enrich and strengthen the achievement of sustainable justice and national unity. The application of Pancasila values in the context of human rights is key to creating a democratic, just, and dignified Indonesian society.

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai universal dan fundamental bagi kehidupan berbangsa dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga berfungsi sebagai landasan filosofis dalam system hukum dan pemerintahan, termasuk dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila kelima “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”, menjadi fondasi etis bagi penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial (Husna & Najicha, 2023).

Dalam konteks penegakan hak asasi manusia (HAM), Pancasila menempati posisi paling penting sebagai sumber nilai dan norma yang membedakan hukum Indonesia dari konsep liberalisme Barat. Menurut (Abdillah et al., 2024), Pancasila berfungsi sebagai pedoman dasar dalam perlindungan hukum terhadap HAM karena mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian penegakan HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar moral dan filosofis bangsa. Namun, di tengah dinamika globalisasi dan tantangan domestik, implementasi Pancasila dalam penegakan HAM sering kali menghadapi kontradiksi antara nilai ideal dan praktik empiris.

Menurut (Fadhilah et al., 2021) menjelaskan bahwa HAM dalam perspektif Pancasila tidak semata-mata berorientasi pada kebebasan individu, melainkan berakar pada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan Bersama. Pancasila memberikan arah bahwa pelaksanaan HAM harus didasari pada nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi penting agar pelaksanaan hak-hak manusia di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai luhur bangsa sendiri.” “Dengan demikian, studi mengenai “Pancasila sebagai Landasan Filosofis dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia” bertujuan untuk menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar normatif negara, tetapi juga sebagai kerangka filosofis yang memandu perumusan, penerapan, dan penegakan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Pembahasan

Pancasila sebagai Landasan Filosofis Bangsa Indonesia

Pancasila merupakan dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) yang menjadi sumber nilai, norma, dan arah pembangunan nasional. Sebagai sistem nilai, Pancasila mengandung pandangan hidup yang menyatukan seluruh aspek kehidupan bangsa, termasuk dalam ranah hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut (Husna & Najicha, 2023), nilai-nilai Pancasila menjadi dasar moral dalam pembentukan hukum nasional agar setiap kebijakan negara tidak bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dengan mempertahankan manusia sebagai makhluk yang berhak, memperkuat persatuan dalam keberagaman, dan menegakkan keadilan sosial, nilai-nilai Pancasila mendorong reformasi hukum dan institusi negara untuk menanggapi hak asasi manusia. Pancasila mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi public dalam proses legislasi, penegakan hukum, dan kebijakan publik untuk mengurangi kemungkinan

penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi. Pendekatan berbasis Pancasila mendukung interpretasi UDHR 1948 secara kontekstual di Indonesia dalam konteks nasional, sehingga penerapan HAM tidak bertentangan dengan tradisi budaya, identitas nasional, nilai-nilai moral bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai *leitstar* (Bintang penuntun) yang mengarahkan seluruh aktivitas penyelenggaraan negara, sehingga setiap benteng penegakan hukum dan Hak asasi Manusia harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk berketuhanan, moral, dan bermasyarakat. Dengan demikian, penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia memiliki karakter yang khas berbeda dari konsep HAM di negara-negara Barat yang cenderung individualistik.

Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Etis Penegakan HAM

Pancasila merupakan pedoman moral dan dasar hukum dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi Hak Asasi Manusia bagi setiap warganya. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi dan dasar negara, tetapi juga menjadi kerangka etis yang mengarahkan pembentukan norma hukum serta kebijakan negara dalam perlindungan HAM. Berikut dasar etis penegakan Hak Asasi Manusia berdasarkan setiap sila Pancasila:

1. Ketuhanan yang Maha Esa

- 1) Mengakui bahwa Hak Asasi Manusia Adalah anugerah tuhan, sehingga tidak boleh dirampas oleh siapapun.
- 2) Mendorong perlindungan terhadap kebebasan beragama, berkepercayaan, dan menjalankan ibadah.
- 3) Penegak hukum wajib bertindak bermoral dan beretika, bukan sewenang-wenang.

Hak Asasi Manusia dipahami sebagai hak kordati pemberian tuhan yang harus dihormati negara dan setiap orang.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- 1) Menjadi sila utama yang menjadi dasar langsung perlindungan HAM.
- 2) Mengandung prinsip bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan beradab.
- 3) Negara wajib mencegah diskriminasi, kekerasan, penyiksaan, dan pelanggaran kemanusiaan lainnya.

Nilai ini menjadi landasan etis perlindungan HAM karena menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya.

3. Persatuan Indonesia

- 1) HAM harus ditegakkan dengan mengutamakan persatuan, bukan justru menimbulkan konflik sosial.

- 2) Pemerintah harus menjaga harmoni antar suku, agama, ras, dan budaya.
- 3) Perlindungan HAM tidak boleh membiarkan Tindakan yang mengancam keutuhan bangsa.

Pancasila mempersatukan keberagaman Indonesia melalui kesadaran hidup Bersama dalam satu negara bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

- 1) Menghormati hak untuk berpendapat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.
- 2) Keputusan publik harus dibuat musyawarah yang menjunjung kemanusiaan, bukan pemaksaan.
- 3) Negara wajib menjamin kebebasan berpendapat dalam koridor hukum.

Demokrasi Indonesia harus mencerminkan nilai kerakyatan yang dilandasi oleh kebijaksanaan, bukan mayoritarianisme atau otoritarianisme.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- 1) Penegakan HAM berkaitan erat dengan keadilan ekonomi, social, dan kesejahteraan.
- 2) Negara wajib menghilangkan ketimpangan, eksploitasi, dan kemiskinan struktural.
- 3) Hak dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan layak Adalah bagian dari HAM.

Keadilan social merupakan tujuan akhir dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan HAM.

Menurut (Abdillah et al., 2024), Pancasila berperan sebagai pedoman dasar dalam perlindungan hukum terhadap HAM, karena prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan kata lain, setiap hak individu harus disertai tanggung jawab social demi terwujudnya harmoni dalam Masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia bersifat kolektif dan berorientasi pada nilai kebersamaan, bukan hanya pada kepentingan pribadi semata.

Implementasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum dan Penegakan HAM

Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam sila-sila Pancasila untuk memayungi semua produk hukum dan mendorong pembentukan standar hukum yang berakar pada martabat manusia, persatuan, dan keadilan sosial. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil memastikan bahwa hak-hak asasi dilindungi tanpa diskriminasi sambil mengimbangi tanggung jawab sosial warga negara. Dalam kutipan yang berkaitan dengan ide dasar ini, ditekankan bahwa Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai moral dan standar hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum. (Humas, 2022; Suhaeni et al., 2022). "Di tingkat legislative, eksekutif, dan yudikatif nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan nyata. Ini

termasuk koordinasi antarlembaga, konsistensi antarkebijakan, dan menjaga Lembaga bebas dari tekanan kekuasaan. Untuk mencapai keadilan sosial dan persatuan nasional, reformasi hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan budaya hukum yang mengutamakan HAM diperlukan. Dalam praktik ini, berarti konstitusi dan undang-undang nasional mengharmoniskan standar Pancasila dengan UDHR dan instrumen HAM internasional, serta mekanisme yang kuat untuk mendukung akuntabilitas. (Integrasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Kajian Filsafat Hukum – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, n.d.; Kurdi & Arbani, 2024; Mulki & Maulana, 2022)

Untuk memperkuat integrasi nilai Pancasila dalam penegakan HAM, diperlukan strategi konkret:

1. Pelatihan HAM berbasis Pancasila bagi aparat hukum dan pembuatan kebijakan.
2. Penyusunan indikator kebijakan yang berorientasi keadilan sosial dan non-diskriminasi.
3. Pelibatan publik, termasuk kelompok rentan, dalam proses legislasi dan evaluasi kebijakan.
4. Peningkatan transparansi, akses informasi publik, dan mekanisme sanksi terhadap pelanggaran HAM.

Implementasi yang terstruktur seperti ini akan menjaga hak individu sambil memajukan kepentingan kolektif, sesuai dengan semangat negara hukum berbasis Pancasila. (Humas, 2022; Kurdi & Arbani, 2024; Suhaeni et al., 2022)

Pancasila dan Karakteristik HAM di Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan moral dan filosofis yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pilar etika dan keadilan yang menjamin hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Pancasila juga menekankan pentingnya keseimbangan antar individu dan tanggung jawab sosial, sehingga HAM di Indonesia dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa secara komprehensif. (Qalbi et al., 2024) “Karakteristik HAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa yang diikat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila. Negara menjamin kebebasan beragama, persamaan hak di hadapan hukum, dan partisipasi politik yang adil sebagai bagian dari implementasi HAM. Pengakuan akan keberagaman ini menjadikan HAM di Indonesia bersifat inklusif dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, sekaligus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa (Qalbi et al., 2024).

Lebih lanjut, penerapan Pancasila dalam konteks HAM menjadi fondasi bagi penegakan hukum yang adil dan pelaksanaan kebijakan yang memperkuat perlindungan HAM. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sistem hukum dan kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta masyarakat yang adil, demokratis, dan bermartabat. Dengan demikian,

Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pijakan moral dan filosofis dalam menjaga dan memperjuangkan HAM di tanah air (Faslah, 2025; Qalbi et al., 2024).

Kesimpulan dan Saran

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan filosofis dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila menyediakan kerangka nilai yang holistik dan menyeluruh untuk melindungi serta memajukan HAM, mulai dari aspek spiritual, moral, hingga sosial-ekonomi. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai lokal dan prinsip universal HAM yang diatur dalam konstitusi Indonesia, seperti UUD 1945 dan Undang-Undang HAM 2000. Melalui Pancasila, Indonesia mencoba mencegah konflik budaya dan mempromosikan kesetaraan, kebebasan beragama, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Karakteristik HAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks multikultural bangsa yang menuntut penerapan nilai-nilai Pancasila secara inklusif dan kontekstual. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti korupsi dan diskriminasi, penguatan Pancasila sebagai fondasi filosofis dan moral dapat memperkaya penegakan HAM yang adil dan berkelanjutan. Dengan posisi Pancasila sebagai pedoman moral dan landasan hukum, pelaksanaan HAM di Indonesia diarahkan untuk membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan beradab, serta memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa di tengah dinamika globalisasi yang terus berkembang.

Saran

Pertama, perlu adanya penguatan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten di seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk menumbuhkan pemahaman mendalam tentang keterkaitan Pancasila dan HAM. Pendidikan ini hendaknya menekankan pentingnya sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari penegakan HAM. Dengan pemahaman yang kuat, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah pelanggaran HAM dan menciptakan lingkungan yang inklusif sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Kedua, institusi penegak hukum seperti Komnas HAM, kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan harus diperkuat peran dan kapasitasnya agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum yang adil dan efektif. Pembentukan kader pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik di lapangan selaras dengan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Pendekatan inklusif dan dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi HAM sangat dianjurkan untuk mengatasi tantangan penegakan HAM di Indonesia secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, I., Tanjung, N. A., Puspita, A. A., Aqilah, A. N., & Khalifah, Y. (2024). *Pancasila Sebagai Pedoman Dasar dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia*. 5(2), 57–63.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila*. 5(3), 7811–7818.
- faslah, romi. (2025). *Identitas nasional*. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Humas. (2022, August 27). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ke dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundang-undangan/>
- Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). *Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. 7(2), 104–112.
- Integrasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Kajian Filsafat Hukum – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. (n.d.). Retrieved November 6, 2025, from <https://hukum.ub.ac.id/id/integrasi-nilai-pancasila-dalam-sistem-hukum-indonesia-kajian-filsafat-hukum/>
- Kurdi, & Arbani, M. (2024). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(2), 2674–2681. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4796>
- Mulki, Y. A. A. R., & Maulana, M. I. (2022). *Peran Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia*. 1(1), 82–96.
- Qalbi, N. L., Adhiyya, S. F., Hafidh, E. N., & Tajalla, N. (2024). *Pancasila dan hak asasi manusia: Pilar etika dan keadilan dalam membangun masyarakat Indonesia*. 2(12), 78–85.
- Suhaeni, R., Wardhani, P., Puspitasari, P., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila sebagai Sistem Hukum. *Gema Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16542>